

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dengan terjadinya pandemi virus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dari tahun 2020 yang lalu banyak mengakibatkan debitor terhambat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kredit sehingga munculah permasalahan kredit, sehingga kemudian perbankan mengambil langkah untuk melakukan restrukturisasi agar kegiatan kredit dapat terus berjalan dan supaya menghindari penyitaan barang jaminan. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada sebuah Bank Perkreditan Rakyat disalah satu BPR di wilayah Boyolali, terlihat BPR tersebut dalam prosedur yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit tidak sepenuhnya menjalankan prosedur sesuai dengan regulasi yang berlaku, BPR tersebut melakukan beberapa penyesuaian – penyesuaian yang berbeda dengan regulasi restrukturisasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam kebijakan yang dilakukan oleh BPR tersebut terdapat beberapa kebijakan yang berbeda dengan Otoritas Jasa keuangan, seperti jenis restrukturisasi serta cara yang dilakukan, karena BPR tersebut melakukan pembuatan perjanjian kredit baru untuk restrukturisasi sedangkan restrukturisasi dapat dilakukan dengan addendum serta jenis restrukturisasi yang diberikan tidak sama dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jika pada POJK restrukturisasi dilakukan dengan pengurangan bunga pokok, perpanjangan jangka waktu, pengurangi pokok, dll pada BPR tersebut yang seharusnya dilakukan pengurangan justru hanya melakukan penundaan saja sehingga beban yang dimiliki debitor masih sama hanya saja ditunda pembayarannya. Selain itu, prosedur pada BPR tersebut cukup rumit dan dianggap berat bagi nasabah karena dalam restrukturisasi bank meminta untuk melakukan

perjajian kredit baru sehingga dari segi biaya cukup berat bagi debitur yang sedang mengalami permasalahan kredit.

2. Pandemi virus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dari tahun 2020 yang lalu banyak mengakibatkan dampak buruk bagi seluruh negara yang terjangkit, seperti Indonesia. Di Indonesia sendiri efek virus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) membuat jatuhnya perekonomian dengan skala besar pada seluruh wilayah Indonesia. Sehingga Perbankan yang seharusnya menjadi pendukung stimulus pembangunan nasional juga terdampak, selama pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) BPR banyak mengalami permasalahan kredit yang dikarenakan debitur yang juga terdampak dari efek virus Coronavirus Disease 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan terhambat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kredit, sehingga dapat beresiko barang jaminan akan disita. Untuk itu, untuk melindungi debitur dari penyitaan maka pemerintah melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan guna meringankan beban para debitur serta upaya untuk menghindari kredit bermasalah yang merugikan BPR. Tetapi dikarenakan tidak semua BPR mendapatkan bantuan dana dari pemerintah maka pihak BPR tersebut kemudian melakukan penyesuaian dengan membuat kebijakan tersendiri. Memang penyesuaian itu diperbolehkan tetapi tetap ada batasannya. Seperti pada BPR yang menjadi obyek penelitian, BPR tersebut mengeluarkan kebijakan tersendiri yang jika di cermati kebijakan tersebut memiliki perbedaan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penyesuaian itu sendiri dilakukan guna mempertahankan perusahaan, sehingga untuk dapat memperoleh restrukturisasi kredit para debitur harus mengeluarkan biaya yang besar dimana jika dianalisa biaya tersebut sama dengan biaya yang dikeluarkan sebelum adanya keringanan kredit pada masa pandemi, sehingga berarti debitur sama saja tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan restrukturisasi sesuai dengan regulasi pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

B. SARAN

Pemerintah hendaknya memberikan pengawasan lebih ketat terhadap Bank yang akan melakukan restrukturisasi kredit serta lebih memperhatikan seluruh Lembaga perbankan dalam pelaksanaan kebijakan baik itu bank pemerintah maupun bank swasta terlebih pada masa pandemic sekarang karena banyak aturan – aturan baru yang muncul dan diterapkan saat ini, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran untuk melindungi setiap hak dan kewajiban yang dimiliki pihak debitur serta kreditur, bank juga seharusnya lebih transparan dan jujur serta melaksanakan kebijakan sesuai dengan regulasi yang ada pada peraturan POJK

